

PERATURAN SENAT
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 02 TAHUN 2012

TENTANG
TATA TERTIB SENAT FAKULTAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SENAT FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Menimbang :a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Senat Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pertimbangan bidang akademik diperlukan peraturan tata tertib yang mengatur kedudukan, susunan, tugas, wewenang, hak dan tanggung jawab Senat Fakultas beserta alat kelengkapannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Senat Fakultas tentang Tata Tertib Senat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
4. Peraturan Senat Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemilihan Calon Anggota Senat Universitas Wakil Dosen Fakultas, Ketua dan Sekretaris Senat Universitas;
5. Peraturan Senat Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 03 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Senat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN SENAT FAKULTAS TENTANG TATA TERTIB SENAT FAKULTAS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Senat Fakultas adalah Senat Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta;
2. Universitas adalah Universitas Negeri Yogyakarta;
3. Fakultas adalah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta;
4. Dekan adalah Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Komisi adalah bidang-bidang yang menjadi pengelompokan pertimbangan dan pengawasan akademik;
6. Rapat Paripurna adalah rapat yang dihadiri oleh anggota Senat Fakultas dan/atau bukan anggota Senat Fakultas sebagai undangan;
7. Rapat Komisi adalah rapat yang dihadiri oleh anggota Komisi dan/atau bukan anggota Komisi sebagai undangan;
8. Peraturan Senat Fakultas adalah peraturan yang dibentuk oleh Senat Fakultas yang berlaku bagi semua anggota Senat Fakultas, dan
9. Bidang akademik adalah bidang yang berkaitan dengan kegiatan akademik yang dilakukan oleh dosen, dan atau mahasiswa, baik secara kelembagaan maupun perseorangan.

BAB II
KEDUDUKAN, SUSUNAN, FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan
Pasal 2

Senat Fakultas merupakan organ perwakilan dosen yang berkedudukan sebagai salah satu organ Fakultas.

Pasal 3

- (1) Senat Fakultas, terdiri atas:
 - a. Ketua,
 - b. Sekretaris, dan
 - c. Anggota.
- (2) Senat Fakultas mempunyai Sekretariat.

Bagian Kedua
Fungsi, Tugas, dan Wewenang
Pasal 4

Senat Fakultas memiliki fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik.

Pasal 5

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Senat Fakultas mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. memberikan pertimbangan terhadap norma akademik yang diusulkan oleh Dekan;
2. memberikan pertimbangan terhadap kode etik sivitas akademika yang diusulkan oleh Dekan;
3. mengawasi penerapan norma akademik dan kode etik sivitas akademika;
4. memberikan pertimbangan terhadap ketentuan akademik yang disusun oleh Dekan mengenai hal-hal sebagai berikut:
 - a. kurikulum program studi;
 - b. persyaratan akademik untuk pemberian gelar akademik; dan
 - c. persyaratan akademik untuk pemberian penghargaan akademik.
5. mengawasi kebijakan akademik Dekan;
6. mengawasi pelaksanaan kebijakan akademik Dekan;
7. mengawasi penerapan ketentuan akademik sebagaimana dimaksud pada huruf d;
8. mengawasi pelaksanaan penjaminan mutu di fakultas yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan;
9. mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam rencana strategis, dan menyarankan usulan perbaikan kepada Dekan;
10. mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
11. mengawasi pelaksanaan tata tertib akademik;
12. mengawasi pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen;
13. memberikan pertimbangan kepada Dekan dalam pengusulan kenaikan pangkat dosen, setelah mendapat persetujuan Jurusan;
14. memberikan pertimbangan kepada Dekan dalam pengangkatan wakil Dekan; dan
15. merekomendasikan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik yang dilakukan oleh sivitas akademika kepada Dekan.

BAB III
KEANGGOTAAN
Bagian Kesatu
Anggota
Pasal 6

- (1) Anggota Senat Fakultas terdiri atas:
 - a. Guru Besar;
 - b. Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, secara *ex officio*;
 - c. 2 (dua) orang perwakilan dosen jurusan bukan Guru Besar.
- (2) Anggota Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan menjadi anggota senat oleh Dekan, setelah mengucapkan pidato pengukuhan Guru Besar
- (3) Anggota Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan menjadi anggota Senat Fakultas oleh Dekan atas usulan Ketua Jurusan.
- (4) Masa jabatan anggota Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, 4 (empat) tahun sejak yang bersangkutan ditetapkan menjadi anggota Senat Fakultas.

Pasal 7

- (1) Setiap anggota Senat Fakultas menjadi anggota salah satu komisi.
- (2) Setiap anggota Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat merangkap sebagai anggota komisi lain.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Anggota Pasal 8

Anggota Senat Fakultas mempunyai hak:

1. mengajukan pertanyaan;
2. menyampaikan usul dan pendapat;
3. memilih dan dipilih;
4. membela diri; dan
5. memperoleh hak keuangan dan administratif

Pasal 9

Anggota Senat Fakultas mempunyai kewajiban:

1. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
2. melaksanakan Statuta Universitas;
3. memelihara dan mempertahankan kerukunan dan keutuhan Fakultas dan Universitas;
4. mendahulukan kepentingan Fakultas dan Universitas di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
5. menaati prinsip profesionalitas dalam penyelenggaraan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik;
6. menaati tata tertib dan kode etik;
7. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan organ dan/atau lembaga lain;
8. menyerap dan menghimpun aspirasi sivitas akademika;
9. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan komunitas Fakultas; dan
10. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan akademis kepada komunitas Fakultas.

Bagian Ketiga Pemberhentian Pasal 10

- (1) Anggota Senat Fakultas dapat berhenti karena:
 - a. mutasi
 - b. pemberhentian antarwaktu
- (2) Mutasi sebagaimana tersebut dalam pasal 10 ayat (1) huruf a disebabkan:
 - a. berhenti dari pegawai negeri sipil atau permohonan sendiri
 - b. pensiun
 - c. masa jabatan berakhir
 - d. diangkat dalam jabatan lain
 - e. diberhentikan dari pegawai negeri sipil sebelum masa jabatan berakhir karena berbagai sebab
 - f. meninggal dunia
- (3) Pemberhentian antar waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) huruf b berlaku bagi anggota senat fakultas wakil dosen jurusan
- (4) Anggota Senat Fakultas berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (3) apabila:
 - a. mutasi jabatan atau status yang tidak memperbolehkan untuk menjadi anggota senat
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota, selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun, dan/atau
 - c. melanggar kode etik dosen, dan/atau
 - d. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dan/atau
 - e. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat Komisi yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, dan/atau
 - f. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan kepegawaian, dan/atau
 - g. diberhentikan sebagai dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penggantian Antarwaktu
Pasal 11

- (1) Anggota Senat Fakultas yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 digantikan oleh:
 - a. calon anggota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari hasil pemilihan di jurusan, bagi anggota Senat Fakultas wakil jurusan, dan/atau
 - b. pejabat baru, bagi anggota Senat *ex officio*.
- (2) Dalam hal calon anggota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota, digantikan oleh calon anggota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari hasil pemilihan di jurusan.
- (3) Masa jabatan anggota pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota yang digantikannya.

Bagian Kelima
Tata Cara Penggantian Antarwaktu
Pasal 12

- (1) Ketua Senat Fakultas menyampaikan nama anggota yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada Ketua Jurusan.
- (2) Ketua Jurusan menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a kepada Ketua Senat paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat Ketua Senat.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari Senat Fakultas wakil jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua Senat Fakultas menyampaikan nama anggota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Dekan.
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama anggota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari Ketua Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dekan menetapkan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan Dekan.
- (5) Penggantian antarwaktu anggota Senat Fakultas tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota Senat Fakultas yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

Bagian Keenam
Pemberhentian Sementara
Pasal 13

- (1) Anggota Senat Fakultas diberhentikan sementara karena:
 - a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau
 - b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus; dan/atau
 - c. menjadi tersangka plagiasi.
- (2) Dalam hal anggota dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota.
- (3) Dalam hal anggota dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan plagiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berdasarkan putusan Rapat Paripurna Senat Fakultas, anggota yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota.
- (4) Dalam hal anggota dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau tidak terbukti melakukan plagiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berdasarkan putusan Rapat Paripurna Senat Fakultas, anggota yang bersangkutan diaktifkan kembali.
- (5) Anggota yang diberhentikan sementara, tetap mendapatkan hak keuangan tertentu.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Pemberhentian Sementara
Pasal 14

Tata cara pemberhentian sementara anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) adalah:

1. Ketua Senat Fakultas mengirimkan surat kepada pejabat yang berwenang untuk meminta status seorang anggota yang menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana;.
2. Ketua Senat Fakultas setelah menerima surat keterangan mengenai status sebagaimana dimaksud pada huruf a, surat diteruskan kepada Panitia Adhoc;

3. Panitia Adhoc melakukan verifikasi mengenai status anggota sebagaimana dimaksud pada huruf b dan diambil keputusan;
4. Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaporkan kepada rapat paripurna untuk mendapat penetapan pemberhentian sementara; dan
5. Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada huruf d disampaikan kepada Ketua jurusan anggota yang bersangkutan.

BAB IV
ALAT KELENGKAPAN SENAT

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 15

Alat kelengkapan Senat Fakultas terdiri atas komisi-komisi.

Pasal 16

Pimpinan alat kelengkapan Senat Fakultas tidak boleh merangkap sebagai Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas.

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, alat kelengkapan senat menyusun tata kerja pelaksanaan tugasnya.
- (2) Dalam menyusun tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan alat kelengkapan senat mengadakan konsultasi dengan Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas.
- (3) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan Senat Fakultas.

Bagian Kedua
Komisi
Pasal 18

- (1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Senat, dibentuk komisi-komisi sebagai wadah berhimpun anggota Senat Fakultas.
- (2) Dalam mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komisi melaksanakan tugas-tugas pertimbangan dan pengawasan bidang akademik dalam pelaksanaan pengelolaan otonomi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta.
- (3) Setiap anggota Senat Fakultas harus menjadi anggota salah satu komisi.

Pasal 19

- (1) Setiap komisi dipimpin oleh seorang ketua dan didampingi oleh seorang sekretaris.
- (2) Ketua dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi.
- (3) Ketua dan sekretaris komisi terpilih sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Dekan atas usulan Ketua Senat Fakultas.

Pasal 20

- (1) Setiap anggota Senat Fakultas yang menjadi anggota salah satu komisi ditetapkan berdasar pilihan yang bersangkutan dengan perimbangan jumlah anggota setiap komisi.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Ketua Senat Fakultas.

Pasal 21

- (1) Susunan, jumlah anggota komisi, dan nama komisi dapat diubah sesuai dengan kebutuhan setelah mendapat persetujuan Senat melalui rapat paripurna.
- (2) Komisi-komisi Senat Fakultas untuk pertama kalinya terdiri atas:
 - a. Komisi A: Bidang Pendidikan dan Pengajaran, serta Kerjasama;
 - b. Komisi B: Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Pengembangan dan Penjaminan mutu;
 - c. Komisi C: Bidang Kemahasiswaan;

Pasal 22

- (1) Tugas Komisi A adalah:
 - a. memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan pelaksanaan bidang pendidikan dan pengajaran yang meliputi:
 - (1) persyaratan akademik mahasiswa yang akan diterima;
 - (2) pembukaan, perubahan, dan penutupan program studi;
 - (3) kerangka dasar dan struktur kurikulum serta kurikulum program studi;
 - (4) proses pembelajaran;

- (5) penilaian hasil belajar;
- (6) persyaratan kelulusan; dan
- (7) wisuda;
- b. mengawasi penerapan norma dan tata tertib akademik serta kode etik sivitas akademika;
- c. memberikan pertimbangan terhadap ketentuan akademik yang disusun oleh Dekan mengenai hal-hal sebagai berikut:
 - (1) pembukaan, perubahan, dan penutupan jurusan;
 - (2) persyaratan akademik untuk pemberian gelar akademik; dan
 - (3) persyaratan akademik untuk pemberian penghargaan akademik;
- d. mengawasi serta mengevaluasi pencapaian proses pembelajaran dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam rencana strategis dan menyarankan usulan perbaikan kepada Dekan;
- e. memberikan pertimbangan dan pengawasan dalam membangun jaringan kerja sama menuju *World Class University*;
- f. memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan kerja sama akademik dengan lembaga-lembaga luar negeri;
- g. melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik dengan lembaga-lembaga dalam negeri; dan
- h. memberikan pertimbangan dan pengawasan terhadap dampak kerja sama.

(2) Tugas Komisi B adalah :

- a. memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan norma, kebijakan dan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. melakukan pengawasan kebijakan pemetaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat menuju *World Class University*; dan
- c. memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan kebijakan akademik dalam pemerolehan dan pemeliharaan Hak Kekayaan Intelektual.
- d. memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan kebijakan pengembangan pendidikan;
- e. memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan kebijakan penjaminan mutu Fakultas yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan;
- f. melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen; dan
- g. melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan akreditasi program studi dan institusi.

(3) Tugas Komisi C adalah:

- a. memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan terhadap:
 - 1) norma dan kebijakan kemahasiswaan;
 - 2) kegiatan kemahasiswaan intrakurikuler dan ekstrakurikuler;
 - 3) organisasi kemahasiswaan; dan
 - 4) pembinaan bakat dan minat mahasiswa.
- b. memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan hubungan kerja sama antara almamater dengan alumni.

BAB V
TATA CARA PEMILIHAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KETUA DAN SEKRETARIS
 Bagian Kesatu
 Persyaratan
 Pasal 23

- (1) Untuk dapat ditetapkan dan diangkat sebagai Ketua Senat Fakultas, setiap anggota Senat Fakultas harus memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum dan khusus diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Senat Fakultas Nomor 01 Tahun 2011.

Bagian Kedua
 Tata Cara Pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas
 Pasal 24

- (1) Ketua Senat Fakultas dipilih dari dan oleh anggota Senat Fakultas.
- (2) Pemilihan Ketua Senat Fakultas dilakukan dalam rapat Senat Fakultas yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut.
- (3) Rapat pemilihan ketua Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh anggota Senat Fakultas tertua didampingi oleh anggota Senat Fakultas termuda sebagai sekretaris rapat.
- (4) Rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah apabila dihadiri

- oleh paling sedikit ¾ (dua pertiga) dari seluruh anggota Senat Fakultas.
- (5) Apabila kuorum belum terpenuhi, rapat ditunda selama 10 menit. Setelah rapat ditunda kuorum tetap belum terpenuhi, rapat dilanjutkan tanpa memperhitungkan kuorum.
 - (6) Pimpinan rapat menjaring paling sedikit 2 (dua) nama calon ketua Senat Fakultas dari anggota Senat Fakultas yang hadir.
 - (7) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan mengisi formulir kesediaan untuk dicalonkan menjadi ketua Senat Fakultas.

Pasal 25

- (1) Pemilihan ketua Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dilakukan melalui pemungutan suara.
- (2) Setiap anggota Senat Fakultas memiliki hak 1 (satu) suara.
- (3) Ketua Senat Fakultas terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (4) Ketua Senat Fakultas terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dan dilantik menjadi Ketua Senat oleh Dekan.
- (5) Ketua Senat Fakultas terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menunjuk salah satu anggota Senat Fakultas untuk diangkat sebagai Sekretaris Senat Fakultas.
- (6) Sekretaris Senat Fakultas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dan dilantik menjadi Sekretaris Senat oleh Dekan.
- (7) Masa tugas Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal penetapan.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Tugas Ketua dan Sekretaris Senat

Pasal 26

- (1) Ketua Senat Fakultas bertugas:
 - a. memimpin rapat Senat Fakultas dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
 - b. menyusun rencana kerja Senat Fakultas;
 - c. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari Komisi Senat Fakultas;
 - d. menjadi juru bicara Senat Fakultas;
 - e. melaksanakan dan menginformasikan keputusan Senat Fakultas;
 - f. mewakili Senat dalam berhubungan dengan jurusan dan unit lainnya;
 - g. mengadakan konsultasi dengan Dekan sesuai dengan keputusan Senat Fakultas;
 - h. melaksanakan keputusan Senat Fakultas berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. menyusun rencana anggaran Senat Fakultas bersama komisi-komisi yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna; dan
 - j. menyampaikan laporan kinerja dalam rapat paripurna Senat Fakultas yang khusus diadakan untuk keperluan itu.
- (2) Ketua Senat Fakultas dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretaris Senat Fakultas.
- (3) Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas dapat:
 - a. menentukan kebijakan kerja sama antar komisi Senat Fakultas berdasarkan hasil rapat komisi bidang kerja sama;
 - b. mengadakan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas komisi;
 - c. mengadakan konsultasi dengan pimpinan organ fakultas apabila dipandang perlu;
 - d. menghadiri rapat komisi apabila dipandang perlu;
 - e. membentuk tim atas nama Senat Fakultas terhadap suatu masalah mendesak yang perlu penanganan segera, setelah mengadakan konsultasi dengan ketua komisi yang terkait; dan
 - f. membentuk tim kuasa hukum untuk mewakili Senat Fakultas dalam persidangan di pengadilan.

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, Ketua Senat Fakultas:
 - a. memimpin rapat paripurna;
 - b. memperhatikan kuorum rapat;
 - c. menyampaikan acara rapat;
 - d. menyampaikan sifat rapat terbuka atau tertutup;
 - e. membacakan surat masuk;
 - f. menyampaikan hasil rapat sebelumnya, apabila acara rapat terkait dengan materi rapat yang pernah dibicarakan sebelumnya; dan
 - g. mengambil kesimpulan dan keputusan rapat berdasarkan pendapat anggota/komisi.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, Ketua dibantu Sekretaris dapat:
- a. mengadakan rapat pimpinan;
 - b. mengadakan pembagian tugas pada awal masa keanggotaan dan awal masa sidang; dan
 - c. menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk Sekretariat yang selanjutnya disampaikan kepada Dekan;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c:
- a. Ketua Senat Fakultas mengadakan rapat koordinasi dengan unsur pimpinan komisi mengenai kebijakan Senat Fakultas yang penting serta strategis; dan
 - b. Bersama Ketua Komisi, sesuai dengan bidang masing-masing, mengadakan rapat koordinasi bidang, paling sedikit 2 (dua) kali dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan;
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d, Ketua Senat dapat menanggapi isu yang berkembang setelah mendengarkan pandangan atau pendapat Komisi Senat Fakultas;
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e dan huruf h, Ketua Senat Fakultas:
- a. menindaklanjuti keputusan Senat Fakultas, sesuai dengan keputusan; dan
 - b. menyampaikan hasil keputusan Senat Fakultas kepada Pimpinan Fakultas.
- (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf f, Ketua dan Sekretaris mewakili Senat Fakultas dalam memenuhi undangan jurusan dan/atau bagian/unit di Fakultas.
- (7) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf g, Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas:
- a. mengadakan konsultasi sesuai dengan bidang akademik;
 - b. menentukan acara, jadwal, dan tempat konsultasi sesuai kesepakatan dengan Dekan.
- (8) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf i, Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas mengadakan rapat dengan Wakil Dekan II sesuai dengan siklus pembicaraan anggaran.
- (9) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf j, Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas:
- a. mengadakan rapat dengan Ketua dan Sekretaris Komisi untuk menyusun laporan kinerja Senat selama 1 (satu) tahun; dan
 - b. menyampaikan laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a pada rapat paripurna.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas bertanggung jawab kepada rapat paripurna Senat Fakultas.

BAB VI RAPAT-RAPAT SENAT FAKULTAS

Bagian Kesatu
Macam Rapat
Pasal 29

- (1) Rapat senat terdiri atas rapat paripurna, rapat komisi, rapat antarkomisi, dan rapat konsultasi.
- (2) Rapat paripurna, rapat komisi, rapat antarkomisi dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Rapat konsultasi dilaksanakan untuk membahas persoalan penting di bidang akademik oleh Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas bersama Dekan dan pimpinan Jurusan.

Pasal 30

- (1) Rapat paripurna Senat Fakultas dilaksanakan dalam pelaksanaan tugas pertimbangan dan pengawasan akademik untuk persoalan-persoalan:
 - a. perubahan renstra, otonomi keilmuan, dan kebebasan akademik;
 - b. kebijakan dasar tentang tri dharma perguruan tinggi;
 - c. kebijakan dasar tentang pembukaan, penutupan, atau pengubahan nama fakultas, jurusan, dan program studi;
 - d. pemberian penghargaan akademik;
 - e. daya tampung mahasiswa fakultas, dan layanan penalaran, bakat, minat, serta kesejahteraan mahasiswa;
 - f. upacara resmi fakultas; dan
 - g. prosedur usulan kenaikan jabatan/pangkat dosen.

- (2) Rapat paripurna Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan secara terbuka dan tertutup.

Pasal 31

- (1) Rapat Komisi dilaksanakan dalam pelaksanaan tugas pertimbangan dan pengawasan bidang Komisi yang bersangkutan.
- (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rapat Komisi dapat dilaksanakan untuk tujuan lain yang menunjang tugas bidang Komisi yang bersangkutan.
- (3) Rapat Komisi dapat dilaksanakan secara terbuka dan tertutup berdasarkan atas tingkat kerahasiaan dan kepentingan persoalan-persoalan yang menjadi bahan pembahasan dalam rapat.

Pasal 32

- (1) Rapat konsultasi dilaksanakan pada saat muncul persoalan penting di bidang akademik yang memerlukan konsultasi dengan Dekan dan Pimpinan Jurusan.
- (2) Hasil rapat konsultasi dapat dijadikan bahan pembahasan dalam rapat Komisi dan rapat Paripurna.

**Bagian Kedua
Tata Cara Rapat**

Pasal 33

- (1) Undangan rapat Paripurna Senat Fakultas disiapkan oleh Sekretaris Senat Fakultas dan ditandatangani oleh Ketua Senat Fakultas.
- (2) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim kepada seluruh anggota senat dan pihak terkait sesuai agenda rapat paling cepat 5 (lima) hari kerja sebelum rapat dilaksanakan.
- (3) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak pengiriman undangan rapat dapat dilakukan lebih cepat dari batasan waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 34

- (1) Undangan rapat Komisi disiapkan oleh Sekretaris Komisi, ditandatangani oleh Ketua Komisi.
- (2) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim kepada seluruh anggota Komisi dan/atau peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum rapat dilaksanakan.
- (3) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak pengiriman undangan rapat dapat dilakukan lebih cepat dari batasan waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 35

- (1) Rapat dibuka oleh pimpinan rapat sesuai dengan waktu yang tercantum pada undangan dan dapat dilanjutkan apabila peserta rapat yang hadir telah memenuhi kuorum 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota.
- (2) Jika jumlah anggota yang hadir tidak memenuhi kuorum sebagaimana ditentukan pada ayat (1), rapat dihentikan sementara untuk waktu selama 10 (sepuluh) menit, kemudian dilanjutkan tanpa memperhatikan kuorum.
- (3) Anggota yang hadir terlambat diperbolehkan atau tidak diperbolehkan masuk ruang rapat tergantung keputusan rapat.
- (4) Anggota yang hadir dalam rapat mempunyai hak bicara, mengemukakan pendapat, hak meminta keterangan, dan hak melakukan penyelidikan.
- (5) Anggota yang tidak hadir dalam rapat yang menghasilkan suatu keputusan dianggap menerima keputusan rapat.

Pasal 36

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Jika musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, keputusan diambil dengan voting atau pemungutan suara terbanyak.
- (3) Hasil rapat diperbanyak dan disampaikan kepada semua anggota Senat pada rapat berikutnya.

Pasal 37

- (1) Anggaran belanja Senat Fakultas disusun oleh Ketua dan Sekretaris dengan memperhatikan program kerja Senat Fakultas dan Komisi.
- (2) Rancangan anggaran belanja Senat dibahas dalam rapat Komisi dan rapat Paripurna untuk diusulkan kepada Wakil Dekan II melalui Ketua Senat Fakultas.

BAB VII
TATA CARA PELAKSANAAN HAK ANGGOTA SENAT FAKULTAS
Bagian Kesatu
Hak Mengajukan Pertanyaan
Pasal 38

- (1) Anggota Senat Fakultas mempunyai hak mengajukan pertanyaan.
(2) Apabila pertanyaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Dekan, pertanyaan tersebut disusun secara tertulis, singkat, dan jelas, serta disampaikan kepada Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas.

Pasal 39

- (1) Hak mengajukan pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dapat disampaikan anggota secara lisan atau tertulis dalam rapat Senat Fakultas sesuai dengan ketentuan Peraturan Senat Fakultas ini.
(2) Dalam mengajukan pertanyaan dalam rapat, anggota terlebih dahulu mendaftar kepada ketua rapat.
(3) Hak mengajukan pertanyaan dalam rapat diberikan terlebih dahulu kepada anggota yang datang lebih awal.
(4) Ketua rapat mempunyai hak menghentikan anggota yang mengajukan pertanyaan.
(5) Dalam hal anggota ingin menambah waktu untuk mengajukan pertanyaan dalam rapat harus mendapat izin dari ketua rapat.
(6) Pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara singkat dan jelas.
(7) Dalam hal dipandang perlu, ketua rapat dapat meminta anggota untuk memperjelas pertanyaan yang diajukannya.

Pasal 40

- (1) Dalam hal anggota mengajukan pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), yang bersangkutan dapat meminta agar pertanyaannya dijawab oleh Dekan secara lisan atau tertulis.
(2) Dalam hal anggota mengajukan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua dan/atau Sekretaris Senat Fakultas dapat meminta penjelasan kepada anggota yang mengajukan pertanyaan.
(3) Penjelasan dari anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan kepada pimpinan rapat.
(4) Ketua dan/atau Sekretaris Senat Fakultas menyampaikan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dekan.
(5) Dalam hal Ketua dan/atau Sekretaris Senat Fakultas tidak meminta penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pertanyaan disampaikan kepada Dekan.
(6) Pertanyaan yang diajukan oleh anggota kepada Dekan menjadi lampiran surat Ketua dan/atau Sekretaris Senat Fakultas kepada Dekan.
(7) Ketua dan/atau Sekretaris Senat Fakultas tidak dapat mengubah isi dan/atau memperbaiki rumusan pertanyaan anggota.

Pasal 41

- (1) Dalam hal Ketua dan/atau Sekretaris Senat Fakultas menerima surat jawaban pertanyaan dari Dekan, Ketua dan/atau Sekretaris Senat Fakultas mengumumkan dan membagikan surat jawaban Dekan kepada anggota dalam rapat paripurna Senat Fakultas.
(2) Apabila jawaban pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh Dekan secara tertulis, tidak diadakan pembicaraan secara lisan.
(3) Dalam hal Dekan menjawab pertanyaan secara lisan, Sekretaris Senat Fakultas menentukan jadwal rapat paripurna untuk mendengarkan jawaban Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Penyampaian jawaban Dekan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dapat diwakilkan kepada pejabat terkait.
(5) Dalam hal anggota tidak dapat menerima jawaban yang disampaikan Dekan, anggota yang mengajukan pertanyaan dapat menindaklanjuti pertanyaannya dalam rapat konsultasi.
(6) Dalam hal jawaban Dekan mengemukakan kebijakan untuk mengatasi permasalahan yang terkait dengan pertanyaan anggota, anggota dapat menindaklanjutinya melalui rapat konsultasi.

Bagian Kedua
Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat
Pasal 42

- (1) Anggota Senat Fakultas berhak menyampaikan usul dan pendapat mengenai suatu hal, baik yang sedang dibicarakan maupun yang tidak dibicarakan dalam rapat.
- (2) Dalam menyampaikan usul dan pendapat dalam rapat, anggota mendaftar pada ketua rapat.
- (3) Hak menyampaikan usul dan pendapat dalam rapat diberikan terlebih dahulu kepada anggota yang datang lebih awal atau anggota yang lebih dahulu mengajukan usul atau pendapat.
- (4) Ketua rapat mempunyai hak menghentikan usul dan pendapat anggota.
- (5) Dalam hal anggota ingin menambah waktu menyampaikan usul dan pendapat dalam rapat harus mendapat izin dari ketua rapat.
- (6) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan secara lisan dan/ atau tertulis, singkat, dan jelas kepada ketua rapat.
- (7) Apabila diperlukan, ketua rapat dapat meminta anggota yang menyampaikan usul dan pendapat untuk memperjelas usul dan pendapatnya.

Bagian Ketiga
Hak Memilih dan Dipilih
Pasal 43

- (1) Anggota Senat Fakultas mempunyai hak memilih dan dipilih untuk menduduki jabatan tertentu pada alat kelengkapan Senat Fakultas.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan hak memilih dan dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Senat Fakultas ini.

Bagian Keempat
Hak Membela Diri
Pasal 44

Anggota Senat Fakultas yang diduga melakukan pelanggaran kode etik, dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota Senat Fakultas diberikan kesempatan untuk membela diri dan/atau memberikan keterangan di Rapat Paripurna Senat Fakultas.

Bagian Kelima
Hak Mengusulkan dan Memperoleh Hak Keuangan dan Administratif
Pasal 45

- (1) Ketua dan/atau Sekretaris dan anggota Senat Fakultas mempunyai hak mengusulkan dan memperoleh hak keuangan dan administratif.
- (2) Hak mengusulkan dan memperoleh hak keuangan dan administratif Ketua dan/atau Sekretaris serta anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
TATA CARA PEMBERIAN PERTIMBANGAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Tata Cara Pemberian Pertimbangan
Pasal 46

Dalam rangka melaksanakan fungsi pertimbangan, Senat Fakultas dapat memberikan pertimbangan atas dasar permintaan dan atas dasar hasil pengawasan.

- Pasal 47**
- Pemberian pertimbangan atas dasar permintaan dilakukan dengan cara:
1. Ketua dan/atau Sekretaris Senat Fakultas menerima permohonan pertimbangan tentang bidang yang diminta oleh pejabat di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta melalui Dekan sebagaimana dimaksud dalam Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
 2. Ketua dan/atau Sekretaris Senat Fakultas meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Ketua Komisi yang sesuai dengan bidang yang dimintakan pertimbangan;
 3. Ketua Komisi merencanakan dan melakukan rapat komisi bersama seluruh anggota komisi untuk membahas bidang yang dimintakan pertimbangan;
 4. Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf c diserahkan kepada Ketua Senat untuk dimintakan pertimbangan seluruh anggota Senat Fakultas melalui rapat Paripurna; dan

5. Hasil pembahasan rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada huruf d oleh Ketua Senat Fakultas disampaikan kepada Dekan dalam bentuk laporan pertimbangan.

Pasal 48

Pemberian pertimbangan atas dasar hasil pengawasan dilakukan dengan cara:

1. Ketua komisi menyampaikan hasil pengawasan bidang tertentu kepada Ketua Senat Fakultas dalam bentuk laporan hasil pengawasan yang disertai pertimbangan; dan
2. Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan untuk pejabat sesuai bidang yang dilakukan pengawasan melalui Dekan untuk ditindaklanjuti.

Bagian Kedua Tata Cara Pengawasan

Pasal 49

- (1) Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, Senat Fakultas dapat melakukan pengawasan dalam bentuk pemeriksaan umum, pemeriksaan kinerja, pemeriksaan khusus, pemeriksaan investigatif, dan/atau pemeriksaan terpadu.
- (2) Pengawasan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi atas dasar pelaksanaan tugas dan atas dasar pengaduan.

Pasal 50

- (1) Pengawasan yang terjadi atas dasar pelaksanaan tugas dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan umum dan pemeriksaan kinerja.
- (2) Pengawasan yang terjadi atas dasar pengaduan dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan khusus dan pemeriksaan investigatif.
- (3) Dalam hal-hal dan keadaan tertentu dapat pula dilakukan pengawasan dalam bentuk pemeriksaan terpadu.

Pasal 51

- (1) Pengawasan dalam bentuk pemeriksaan umum dan pemeriksaan kinerja dilaksanakan secara terprogram sesuai program kerja Senat Fakultas dan dilakukan oleh semua Komisi dalam rapat Komisi.
- (2) Pengawasan dalam bentuk pemeriksaan khusus dan pemeriksaan investigatif dilaksanakan secara insidental karena adanya pengaduan dan dilakukan oleh Komisi yang tugasnya sesuai dengan bidang yang diadukan dalam rapat Komisi.
- (3) Pengawasan dalam bentuk pemeriksaan terpadu dilaksanakan jika dipandang perlu untuk dilakukan pengawasan dalam bentuk pemeriksaan umum dan/atau pemeriksaan kinerja sekaligus dilakukan pemeriksaan investigatif.

Pasal 52

Pengawasan dalam bentuk pemeriksaan umum dan pemeriksaan kinerja dilakukan dengan cara:

1. Ketua Senat Fakultas memanggil/mengundang pimpinan/pejabat di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta yang sesuai dengan bidang akademik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dalam rapat Paripurna khusus yang diselenggarakan untuk melakukan pengawasan;
2. Setiap anggota Senat Fakultas berhak mengajukan berbagai pertanyaan kepada pimpinan/pejabat yang diundang dalam rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a;
3. Pimpinan/pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya dari setiap anggota Senat Fakultas; dan
4. Hasil pembicaraan rapat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat laporan dan dapat disertai pertimbangan upaya penyelesaian masalah.

Pasal 53

Pengawasan dalam bentuk pemeriksaan khusus dilakukan dengan cara:

1. Pengaduan dari sivitas akademika tentang masalah tertentu yang ada kaitannya dengan bidang akademik ditujukan kepada Ketua melalui Sekretaris Senat Fakultas;
2. Pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus disertai identitas pengadu yang jelas dan bukti adanya penyimpangan;
3. Atas dasar pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Ketua Senat Fakultas meneruskan kepada Ketua Komisi yang sesuai dengan masalah yang diadukan;
4. Ketua Komisi memanggil/mengundang anggota Komisi yang bersangkutan untuk memeriksa bukti adanya penyimpangan dari pengadu dalam rapat Komisi;
5. Jika hasil rapat Komisi diputuskan perlu klarifikasi, Ketua Komisi melalui Ketua Senat Fakultas memanggil/mengundang pimpinan/pejabat yang bersangkutan dengan masalah

- yang diadukan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk didengar keterangannya dalam rapat Komisi yang dihadiri oleh seluruh anggota Komisi;
6. Setiap anggota Komisi berhak mengajukan berbagai pertanyaan kepada pimpinan/pejabat yang diundang sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang diselenggarakan khusus untuk melakukan pengawasan;
 7. Pimpinan/pejabat yang diundang sebagaimana dimaksud pada huruf e wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya dari setiap anggota Komisi;
 8. Hasil pembicaraan rapat Komisi sebagaimana dimaksud pada huruf e dibuat laporan dan dapat disertai pertimbangan upaya penyelesaian masalah;
 9. Hasil pembicaraan rapat Komisi sebagaimana dimaksud pada huruf h dibahas bersama seluruh anggota Senat Fakultas dalam rapat Paripurna; dan
 10. Laporan hasil pembahasan rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada huruf i diserahkan kepada Dekan melalui Ketua Senat Fakultas untuk ditindaklanjuti.

Pasal 54

Pengawasan dalam bentuk pemeriksaan investigatif dilakukan dengan cara:

1. Pengaduan dari sivitas akademika tentang masalah tertentu yang ada kaitannya dengan bidang akademik ditujukan kepada Ketua melalui Sekretaris Senat Fakultas.
2. Pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus disertai identitas pengadu yang jelas dan bukti adanya penyimpangan;
3. Atas dasar pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Ketua Senat Fakultas meneruskan kepada Ketua Komisi yang sesuai dengan masalah yang diadukan;
4. Ketua Komisi mengundang anggota Komisi yang bersangkutan untuk memeriksa bukti adanya penyimpangan dari pengadu dalam rapat Komisi;
5. Jika hasil rapat Komisi sebagaimana dimaksud pada huruf d diputuskan untuk segera dilakukan klarifikasi, verifikasi dan investigasi, seluruh anggota Komisi yang dipimpin Ketua Komisi meninjau ke lokasi bagian yang diadukan;
6. Semua anggota Komisi dapat melakukan klarifikasi, verifikasi dan investigasi di bagian yang diadukan untuk memperoleh keterangan yang lengkap tentang masalah yang diadukan;
7. Hasil klarifikasi, verifikasi dan investigasi sebagaimana dimaksud pada huruf f dibahas bersama oleh seluruh anggota Komisi dalam rapat Komisi.;
8. Hasil pembahasan dalam rapat Komisi sebagaimana dimaksud pada huruf g dibuat laporan dapat disertai pertimbangan upaya penyelesaian masalah;
9. Hasil pembahasan rapat Komisi sebagaimana dimaksud pada huruf h dibahas bersama oleh seluruh anggota Senat Fakultas dalam rapat Paripurna; dan
10. Laporan hasil rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada huruf i diserahkan kepada Dekan melalui Ketua Senat Fakultas untuk ditindaklanjuti.

Pasal 55

- (1) Selain cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf f, Komisi dapat juga membentuk tim *ad hoc*.
- (2) Tim *ad hoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Ketua Senat Fakultas.
- (3) Tim *ad hoc* melaksanakan tugas klarifikasi, verifikasi, dan investigasi masalah yang diadukan.
- (4) Dalam melakukan klarifikasi, verifikasi, dan investigasi, tim *ad hoc* dapat meminta keterangan, mendatangi serta melihat langsung ke lokasi, dan/atau bagian atau pihak-pihak yang berhubungan dengan persoalan yang diadukan.
- (5) Hasil klarifikasi, verifikasi, dan investigasi tim *ad hoc* dilaporkan kepada Komisi yang bersangkutan untuk dibahas dan diputuskan.
- (6) Laporan hasil pembahasan Komisi dibahas oleh seluruh anggota Senat Fakultas dalam rapat Paripurna.
- (7) Hasil rapat Paripurna oleh Ketua Senat Fakultas disampaikan ke Dekan untuk ditindaklanjuti.

Pasal 56

Pengawasan dalam bentuk pemeriksaan terpadu dilakukan dengan cara gabungan sebagaimana cara pemeriksaan umum dan/atau pemeriksaan kinerja dengan pemeriksaan investigatif, yaitu bilamana dalam hasil pemeriksaan umum dan/atau pemeriksaan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d diperlukan tambahan pemeriksaan dilakukan pemeriksaan investigatif dengan cara-cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf f sampai dengan huruf j.

BAB IX
TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 57

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat Senat Fakultas pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Bagian Kedua
Keputusan Berdasarkan Mufakat
Pasal 58

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat dilakukan setelah kepada anggota rapat yang hadir diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta saran, yang kemudian dipandang cukup untuk diterima oleh rapat sebagai sumbangan pendapat dan pemikiran bagi penyelesaian masalah yang sedang dimusyawarahkan.
- (2) Untuk dapat mengambil keputusan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua rapat menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat dalam rapat.

Pasal 59

Keputusan berdasarkan mufakat sah apabila diambil dalam rapat yang dihadiri oleh anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), dan disetujui oleh semua yang hadir.

Bagian Ketiga
Keputusan Berdasarkan Suara Terbanyak
Pasal 60

Keputusan berdasarkan suara terbanyak diambil apabila keputusan berdasarkan mufakat sudah tidak terpenuhi karena adanya pendirian sebagian anggota rapat yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan pendirian anggota rapat yang lain.

Pasal 61

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dapat dilakukan secara terbuka atau secara tertutup.
- (2) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara terbuka dilakukan apabila menyangkut kebijakan.
- (3) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara tertutup dilakukan apabila menyangkut pribadi, orang atau masalah lain yang ditentukan dalam rapat.

Pasal 62

- (1) Keputusan berdasarkan suara terbanyak sah apabila diambil dalam rapat yang dihadiri oleh anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), dan disetujui oleh lebih dari separuh jumlah anggota yang hadir.
- (2) Dalam hal sifat masalah yang dihadapi tidak tercapai dengan 1 (satu) kali pemungutan suara, diusahakan agar diperoleh jalan keluar yang disepakati atau melaksanakan pemungutan suara secara berjenjang.
- (3) Pemungutan suara secara berjenjang, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk memperoleh 2 (dua) pilihan berdasarkan peringkat jumlah perolehan suara terbanyak.
- (4) Dalam hal telah diperoleh 2 (dua) pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemungutan suara selanjutnya dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 63

- (1) Pemberian suara secara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak, atau tidak menyatakan pilihan (abstain) dilakukan oleh anggota rapat yang hadir dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri, tertulis, atau dengan cara lain yang disepakati oleh anggota rapat.
- (2) Penghitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung suara setiap anggota rapat.
- (3) Anggota yang meninggalkan sidang dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnya keputusan.
- (4) Dalam hal hasil pemungutan suara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), dilakukan pemungutan suara ulang yang pelaksanaannya ditangguhkan sampai rapat berikutnya dengan tenggang waktu tidak lebih dari 2 (dua) jam.

- (5) Dalam hal hasil pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ternyata tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3), masalahnya menjadi batal dan dikaji kembali.

Pasal 64

- (1) Pemberian suara secara tertutup dilakukan dengan tertulis, tanpa mencantumkan nama, tanda tangan, atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan.
- (2) Pemberian suara secara tertutup dapat juga dilakukan dengan cara lain yang tetap menjamin sifat kerahasiaan.
- (3) Dalam hal hasil pemungutan suara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), pemungutan suara diulang sekali lagi dalam rapat itu juga.
- (4) Dalam hal hasil pemungutan suara ulang, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), pemungutan suara secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi batal.

Pasal 65

Setiap keputusan rapat Senat Fakultas, baik berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak bersifat mengikat bagi semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

BAB X
KODE ETIK
Pasal 66

- (1) Senat Fakultas menyusun kode etik yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas Senat Fakultas.
- (2) Ketentuan mengenai kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Senat Fakultas tentang Kode Etik.

BAB XI
SISTEM PENDUKUNG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 67

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang Senat Fakultas, dibentuk Sekretariat yang susunan organisasi dan tata kerjanya diatur sesuai Organisasi dan Tata Kerja atau OTK Universitas.
- (2) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang Senat Fakultas, dapat dibentuk tim ahli *ad hoc* tertentu yang diperlukan Senat Fakultas setelah dikonsultasikan dengan seluruh anggota Senat Fakultas.

Bagian Kedua
Sekretariat Senat
Pasal 68

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dilaksanakan oleh paling sedikit 1 (satu) orang pegawai Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas yang diusulkan oleh Senat Fakultas kepada Dekan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada dasarnya berasal dari pegawai profesional yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan.
- (3) Sebelum mengajukan usul nama calon pegawai Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Ketua Senat Fakultas harus berkonsultasi dengan Dekan.
- (4) Usul nama calon pegawai Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Ketua Senat Fakultas untuk diangkat dengan keputusan Dekan.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Senat bertanggung jawab kepada Ketua Senat Fakultas.

Pasal 69

Pegawai Sekretariat Senat Fakultas terdiri atas pegawai negeri sipil dan/atau pegawai tidak tetap.

Bagian Ketiga

Tim *Ad Hoc*

Pasal 70

- (1) Tim *ad hoc* secara fungsional bertanggung jawab kepada Senat Fakultas dan secara administratif berada di bawah Sekretariat Senat Fakultas.
- (2) Tim *ad hoc* Senat Fakultas terdiri atas pegawai negeri sipil dan/atau pegawai tidak tetap.
- (3) Tim *ad hoc* memberikan dukungan pelayanan keahlian pada setiap Komisi Senat Fakultas.

Pasal 71

- (1) Tim *ad hoc* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Ketua Senat Fakultas sesuai dengan kebutuhan atas usul anggota.
- (2) Tim *ad hoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas para ahli di bidang keahlian tertentu yang dibutuhkan oleh Senat Fakultas.
- (3) Tim *ad hoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkrut secara khusus oleh Senat Fakultas.
- (4) Tim *ad hoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada senat.

Pasal 72

Tim *ad hoc* yang hadir dalam rapat Senat Fakultas atas undangan Ketua Senat Fakultas dan/atau Komisi Senat Fakultas yang bersangkutan memiliki hak berbicara atas permintaan ketua rapat.

BAB XII

SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 73

Tata cara pencatatan surat masuk dan surat keluar serta penanganan selanjutnya baik surat yang bersifat terbuka, tertutup maupun rahasia, diatur oleh Sekretariat Senat Fakultas.

Bagian Kedua

Surat Masuk

Pasal 74

- (1) Surat yang dialamatkan kepada Senat Fakultas, selain untuk Komisi, diterima oleh Sekretariat dan segera dicatat serta diberi nomor agenda.
- (2) Surat masuk, kecuali yang menyangkut tugas intern Sekretariat, segera dijawab oleh Sekretaris Senat Fakultas atas nama Ketua Senat Fakultas, yang memberitahukan kepada pengirim bahwa suratnya telah diterima, dan apabila masalahnya sedang dalam proses pengolahan, hal ini dapat diberitahukan kepada pengirim surat.
- (3) Surat yang dialamatkan kepada Komisi dan yang diterima oleh Sekretariat dicatat tanpa dibuka dan diteruskan kepada Komisi yang bersangkutan.

Pasal 75

- (1) Surat masuk beserta tembusan surat jawaban, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2), disampaikan oleh Sekretaris kepada Ketua Senat Fakultas.
- (2) Ketua Senat Fakultas menentukan apakah surat masuk tersebut sesuai dengan permasalahannya akan ditanganai sendiri atau diteruskan kepada Ketua Komisi.
- (3) Apabila Ketua Senat Fakultas memandang perlu, surat masuk dapat diperbanyak dan dibagikan kepada seluruh anggota.

Pasal 76

- (1) Ketua Komisi dalam rapat Komisi membicarakan isi surat masuk serta cara penyelesaian selanjutnya bersama anggota Komisi.
- (2) Dalam hal Ketua Senat Fakultas memerlukan penjelasan tentang isi surat jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masalahnya akan dibicarakan dengan Ketua dan Sekretaris Komisi yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Surat Keluar

Pasal 77

- (1) Konsep surat jawaban dan/atau tanggapan terhadap surat masuk yang dibuat oleh Komisi disampaikan kepada Ketua Senat Fakultas melalui Sekretariat Senat Fakultas.
- (2) Dalam hal isi surat jawaban yang dibuat oleh Komisi disetujui oleh Ketua Senat Fakultas, surat jawaban tersebut segera dikirimkan kepada alamat yang bersangkutan.

- (3) Dalam hal isi surat jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disetujui oleh Ketua Senat Fakultas, masalahnya akan dibicarakan dengan Ketua dan Sekretaris Komisi yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghasilkan kesepakatan, masalahnya diajukan kepada Majelis Guru Besar pada Senat Universitas untuk ditentukan penyelesaian selanjutnya.

Pasal 78

- (1) Surat keluar, termasuk surat undangan rapat Senat Fakultas, ditandatangani oleh Ketua atau Sekretaris Senat Fakultas atas nama pimpinan Senat Fakultas.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Ketua Senat Fakultas.

Pasal 79

- (1) Pengiriman surat keluar dilakukan oleh Sekretariat Senat Fakultas.
- (2) Sebelum dikirimkan kepada alamat yang bersangkutan, semua surat keluar dicatat dan diberi nomor agenda.
- (3) Sekretariat Senat Fakultas menyampaikan tembusan surat keluar kepada Komisi Senat Fakultas yang bersangkutan dan kepada pihak yang dipandang perlu.
- (4) Dalam hal pimpinan Senat Fakultas memandang perlu, surat keluar dapat diperbanyak dan dibagikan kepada seluruh anggota.

Bagian Keempat Arsip Surat

Pasal 80

Tata cara penyusunan arsip surat masuk dan surat keluar diatur oleh Sekretariat Senat Fakultas.

BAB XIII PEMBERHENTIAN KETUA, SEKRETARIS DAN ANGGOTA

Pasal 81

Pemberhentian Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat Fakultas diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Senat Fakultas Nomor 01 Tahun 2011.

BAB XIV TATA CARA PERUBAHAN TATA TERTIB DAN KODE ETIK

Pasal 82

- (1) Usul perubahan Peraturan Senat Fakultas tentang Tata Tertib dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota atau Komisi Senat Fakultas.
- (2) Usul perubahan yang berasal dari anggota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan penjelasannya, diajukan secara tertulis kepada Ketua Senat Fakultas yang disertai daftar nama dan tanda tangan pengusul serta nama Komisinya.
- (3) Usul perubahan yang berasal dari Komisi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan penjelasannya, diajukan secara tertulis oleh Ketua Komisi kepada Ketua Senat Fakultas.

Pasal 83

- (1) Usul perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) diajukan oleh Ketua Senat Fakultas dalam rapat Paripurna.
- (2) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memutuskan menerima atau menolak usul perubahan Peraturan Senat Fakultas tentang Tata Tertib.
- (3) Dalam hal usul perubahan disetujui, rapat paripurna menyerahkannya kepada Tim Khusus yang dibentuk oleh Ketua Senat Fakultas untuk melakukan pembahasan.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada rapat paripurna untuk diambil keputusan.

Pasal 84

Evaluasi dan penyempurnaan Peraturan Senat Fakultas tentang Kode Etik dilakukan oleh Tim Khusus.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 85

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Yogyakarta
Pada tanggal: 10 Februari 2012
Ketua Senat Fakultas Ilmu
Pendidikan
Universitas Negeri Yogyakarta,

Prof. Dr. Achmad Dardiri, M.Hum.
NIP 19550205 198103 1 002